

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kegiatan investasi dewasa ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terjadi seiring dengan bertambahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang bagaimana praktek berinvestasi secara optimal serta didukung dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang cukup stabil. Salah satu cara berinvestasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan investasi pada pasar modal. Dikalangan masyarakat luas, kata investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portofolio investment*), sedangkan dalam penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung. Namun dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah investasi terutama dalam kegiatan pasar uang dan pasar modal saat ini.¹

¹ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2009), h. 186.

Pasar modal merupakan wadah akumulasi dana dan pembentukan modal yang ditunjukkan guna meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam mengarahkan dana. Pasar modal memiliki peran penting bagi negara, yaitu sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Dana yang didapat dari pasar modal digunakan dalam melakukan pengembangan usaha, penambahan modal kerja, ekspansi bisnis, dan lain-lain. Selain itu pasar modal berperan sebagai sarana masyarakat dalam berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain². Serta pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh keuntungan bagi investor, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 13 mengartikan pasar modal sebagai suatu kegiatan yang penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal secara umum dapat diartikan

² Indah Yuliani, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 34.

sebagai pasar yang memperjualbelikan produk berupa dana yang berupa abstrak. Sedangkan dalam bentuk konkretnya, produk yang diperjualbelikan di pasar modal berupa lembar-lembar surat berharga di bursa efek.³

Investasi di pasar modal merupakan salah satu investasi yang sedang berkembang di masyarakat. Selain sebagai wadah yang mempertemukan pihak-pihak yang membutuhkan dana (emiten) dengan pihak-pihak yang kelebihan dana (investor). Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilakukan dengan ketentuan syariah.⁴ Hal ini diperlukan sebagai alternatif investasi bagi investor yang beragama Islam di Indonesia, yang menginginkan investasi dengan memperoleh pendapatan dengan cara yang *halalan thoyyibah*. Dalam Al-Quran di surat Al-Maidah (5) ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ
 ٨٨

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang *Pasar Modal*

⁴ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 29.

Artinya, “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”⁵

Namun begitu kita juga harus belajar fiqh secara hukum syariat tentu saja jika tidak akibatnya adalah parah. Ia akan mengakibatkan banyak keburukan karena terjerumus dalam yang haram seperti riba, penipuan, spekulasi dan lainnya. Orang seperti ini tidak akan mendatangkan kebaikan.

Ali bin Abi Thalib η mengatakan :

مَنْ اتَّجَرَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ، فَقَدْ ارْتَضَمَ فِي الرِّبَا، ثُمَّ ارْتَضَمَ ثُمَّ ارْتَضَمَ

Artinya, “Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih (muamalat) dia akan terjerumus ke dalam riba, dia akan terjerumus dan terjerumus”. (Sebagaimana dinukil oleh Abu Layts, Tanbih Al Ghafilin, hal.246).⁶

Konsep pasar modal syariah dan pasar modal konvensional sebenarnya tidak jauh berbeda. Karena dalam konsep pasar modal syariah yang diperdagangkan harus berdasar dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria dan prinsip syariah, bebas dari unsur *ribawi*

⁵ Al-Quran Kemenag Online, <http://quran.kemenag.go.id> (diakses 24 Agustus 2019)

⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017), h. 26.

serta transaksi saham yang dilakukan dengan investor dapat menghindari berbagai praktek spekulasi. Sehingga pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional memiliki perbedaan yang dapat dilihat pada nilai indeks saham, instrumen dan mekanisme transaksinya.

Keberadaan pasar modal memberikan manfaat sebagai sumber pembiayaan, sarana investasi, penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pasar modal yang memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana perusahaan dalam mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana dan lain sebagainya. Dengan demikian masyarakat dapat menempatkan dana yang sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.⁷

⁷ Bambang Susilo D, *Pasar Modal*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2009), h. 16.

Saham diartikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan, dimana pemilik saham (investor) menjadi pemilik perusahaan tersebut sebesar modal yang ditanamkan. Jadi saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan.⁸ Harga saham adalah harga pasar yang tercatat setiap hari pada waktu penutupan (*closing print*) dari suatu saham. Laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang relevan dengan model keputusan yang digunakan oleh investor dalam membuat keputusan *buy, hold, atau sell* saham. Harga saham yang terjadi di pasar modal selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu. Fluktuasi harga dari suatu saham tersebut akan ditentukan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Jika jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, pada umumnya kurs harga saham akan turun. Sebaliknya jika jumlah permintaan lebih besar dari jumlah penawaran terhadap suatu efek, maka harga saham cenderung akan naik. Menurut

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 570.

Nainggolan, hal-hal penting yang merupakan faktor makro atau pasar yang dapat menyebabkan fluktuasi harga saham adalah tingkat inflasi dan suku bunga, kebijakan keuangan dan fiskal, situasi perekonomian dan situasi bisnis internasional. Sedangkan faktor mikro perusahaan yang dapat menyebabkan fluktuasi harga saham adalah pendapatan perusahaan, dividen yang dibagikan.⁹

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Konstituen ISSI direview setiap enam bulan sekali (Mei dan November) dan dipublikasi pada awal bulan berikutnya. Konstituen ISSI juga melakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dari Daftar Efek Syariah (DES). Metode perhitungan indeks ISSI menggunakan rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar. Tahun dasar yang digunakan dalam perhitungan ISSI adalah awal penerbitan

⁹ Tenriola Samsuar dan Akramunnas, "Pengaruh Faktor Fundamental dan Teknikal Terhadap Harga Saham Industri Perhotelan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, (1 Oktober 2017) Universitas Muslim Indonesia Makassar, h. 120.

Daftar Efek Syariah (DES) yaitu Desember 2007. ISSI diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. Terdapat 407 saham syariah dalam ISSI update Desember 2018.¹⁰

Walaupun secara historis Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ini tergolong baru, namun perkembangan ISSI ini sejak diluncurkannya pada tanggal 12 Mei 2011 sampai Mei 2018 bergerak naik. Perkembangan ISSI ini dibandingkan dengan indeks saham syariah yang lain seperti JII, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Perbandingan Kapitalisasi Saham Syariah
di Bursa Efek Indonesia

Tahun	JII (Milyar)	ISSI (Milyar)
2011	Rp 1.414.983	Rp 1.968.091
2012	Rp 1.671.004	Rp 2.451334
2013	Rp 1.672.099	Rp 2.557.846
2014	Rp 1.944.531	Rp 2.946.892
2015	Rp 1.737.290	Rp 2.600.850
2016	Rp 2.188.781	Rp 3.291.469
2017	Rp 2.288.015	Rp 3.704.543
2018	Rp 2.239.507	Rp 3.666.688

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

¹⁰ Bursa Efek Indonesia, <http://www.idx.co.id>. (diakses 30 Januari 2019)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari mulai berdirinya ISSI pada Mei 2011 tercatat sebesar Rp 1.968.091 Milyar hingga tahun 2014 mencapai Rp 2.946.892 Milyar. Peningkatan ISSI ini cukup tinggi dibandingkan dengan JII yang sejak diluncurkan pada tahun 2000 hanya sebesar Rp 1.414.983 Milyar pada tahun 2011, dan sampai tahun 2014 hanya mencapai Rp 1.944.531 Milyar tetap masih dibawah ISSI. Dari mulai dibentuknya ISSI pada tahun 2011, JII maupun ISSI selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun jika dibandingkan jumlah kenaikan ISSI dengan JII tetap ISSI selalu unggul dengan JII, namun pada tahun 2015 JII dan ISSI mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk JII pada tahun 2015 sebesar Rp 1.737.290 Milyar dan ISSI sebesar Rp 2.600.850 Milyar. Lalu pada tahun 2016, baik ISSI maupun JII kembali mengalami peningkatan, JII sebesar Rp 2.188.781 Milyar dan ISSI sebesar Rp 3.291.469 Milyar dan terakhir pada tahun 2018 JII sebesar Rp 2.239.507 Milyar dan ISSI sebesar Rp 3.666.688.

Dilihat dari pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang mengalami perkembangan signifikan tentu hal tersebut dipengaruhi berbagai faktor. Terdapat beberapa faktor-faktor penting yang mampu mempengaruhi perkembangan saham yaitu dari kondisi mikro dan makro ekonomi¹¹ seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagai pengendali instrument pengendalian moneter, Inflasi, *BI Rate*, Jumlah Uang Beredar (*JUB*), nilai tukar dan lain-lain. Sedangkan faktor internal yang mampu mempengaruhi adalah seperti kondisi ekonomi nasional, keamanan, kondisi politik, kebijakan pemerintah dan lain-lain.¹²

Dalam investasi syariah tidak hanya saham syariah saja yang menjadi instrumen investasi tetapi ada juga instrumen lain sebagai produk investasi syariah yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (*SBIS*). Sertifikat Bank Syariah Indonesia Syariah (*SBIS*) merupakan surat berharga berdasarkan prinsip

¹¹ Irfan Fahmi, *Manajemen Investasi Teori dan Soal Jawab*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2012), h. 89.

¹² Alwi Iskandar Z, *Pasar Modal, Teori, dan Aplikasi*, (Jakarta: Nasindo Internusa, 2003), h. 87.

syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.¹³

Tabel 1.2
DATA SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH
(SBIS), NILAI TUKAR, DAN JUMLAH UANG BEREDAR
TAHUN 2016-2018

Tahun	SBIS (%)	Nilai Tukar (Rupiah)	JUB (Milyar Rupiah)
2016	5,90	13.436	5.004.976
2017	5,20	13.548	5.419.165
2018	6,88	14.481	5.760.046

Sumber : Bank Indonesia¹⁴ dan Indonesia Stock Exchange¹⁵

Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mengalami fluktuasi setiap tahunnya, SBIS tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2017. Fluktuasi tingkat imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dengan begitu bank syariah mampu mendapatkan keuntungan dan bagi hasil pada nasabah tabungan atau deposito juga akan meningkat. Hal tersebut

¹³ BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 4, *Peraturan Bank Indonesia Nomor :10/ 11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.*

¹⁴ Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id>. (diakses 9 Agustus 2019)

¹⁵ Bursa Efek Indonesia, <http://www.idx.co.id>. (diakses 9 Agustus 2019)

dapat mempengaruhi investor untuk beralih berinvestasi di bank syariah dibandingkan pasar modal syariah.

Nilai tukar mengalami fluktuasi setiap tahunnya , nilai tukar terbesar terjadi pada Oktober 2018 sebesar Rp 15.227,00 dan terkecil pada Oktober 2016 sebesar Rp 13.051,00 Nilai tukar akan berpengaruh pada sektor perdagangan yang berkaitan dengan ekspor impor Dalam pasar modal Indonesia yang tidak dapat terlepas dari perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan menggunakan nilai tukar IDR/USD sehingga perubahan nilai tukar IDR/USD diperkirakan akan mampu mempengaruhi pergerakan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Jumlah uang beredar mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Jumlah uang beredar terbesar terjadi pada tahun 2018 dan jumlah uang terendah terjadi pada tahun 2016. Fluktuasinya jumlah uang beredar dapat mempengaruhi permintaan saham karena semakin tinggi jumlah uang beredar di masyarakat akan berdampak pada meningkatnya permintaan saham-saham di pasar modal.

Oleh karena penjelasan yang telah dijabarkan diatas, penulis mencoba mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi ISSI maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Uang Beredar (JUB) Terhadap Pertumbuhan Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2016-2018”** diharapkan penelitian ini menarik dan perlu untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mengalami fluktuatif seiring dengan bertumbuhnya Jakarta Islamic Index (JII) Kendati demikian pertumbuhan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) setiap tahunnya meningkat yaitu pada tahun 2016-2018
2. Peningkatan SBIS, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Uang Beredar juga setiap tahunnya masih mengalami naik turun atau fluktuasi Hal ini dapat kita lihat pada tahun 2016-2018.

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini dibatasi pada Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2016 hingga 2018.
2. Periode yang diambil adalah 2016-2018 berupa data perbulan selama lima tahun terhitung dari Januari 2016 hingga Desember 2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian yang dicapai adalah:

1. Bagaimana pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Pertumbuhan Indeks Saham Syariah Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Pertumbuhan Indeks Saham Syariah Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Pertumbuhan Indeks Saham Syariah Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Uang Beredar terhadap Pertumbuhan Indeks Saham Syariah Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian yang dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Pertumbuhan Indeks Saham Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Pertumbuhan Indeks Saham Syariah Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Pertumbuhan Indeks Saham Syariah Indonesia.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Uang Beredar terhadap Pertumbuhan Indeks Saham Syariah Indonesia

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yaitu:

Penulis; penelitian sangat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang ekonomi syariah, sehingga dapat berguna bagi kegiatan akademis dan non akademis penulis di kemudian hari

Akademisi; sebagai sarana untuk memberikan kontribusi positif baik untuk tambahan khasanah ilmu mengenai investasi Pasar modal dan saham syariah pada khususnya serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya

Perusahaan; penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan selanjutnya

Masyarakat; penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai saham syariah yang terdapat di Indonesia sehingga masyarakat dapat memahami Indeks Saham Syariah yang dimaksud.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menguraikan secara sistematis pokok permasalahan yang ada dalam penelitiannya.

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada saat diluncurkan tanggal 12 Mei 2011, jumlah saham syariah yang tercatat di BEI sebanyak 214 saham Keberadaan ISSI melengkapi indeks syariah yang sudah ada sebelumnya yaitu Jakarta Islamic Index (JII). Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang direview setiap enam bulan sekali (Mei dan November) dan dipublikasikan pada awal bulan berikutnya. Konstituen ISSI juga dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dalam DES.¹⁶

Tujuan terbentuknya SBIS sebagai pengendali moneter tentu perubahan kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia mampu mempengaruhi bank syariah ataupun pasar modal syariah. SBIS juga berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk membantu dalam investasi bank syariah apabila terjadi kelebihan

¹⁶ Siti Aisyah Suciningtias dan Rizki Khoiroh, “Analisis Dampak Variabel Makro Ekonomi terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI),” dalam *2nd CBAM (Conference in Bussines, Accounting, and Management)*, Vol. 2 No. 1 , (Mei 2015), h. 400.


dana (Overlikuiditas). Dalam penerbitan SBIS akad yang digunakan adalah ju'alah. Maka bank syariah yang menempatkan dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berhak mendapatkan upah (ujrah) atas jasa membantu pemeliharaan keseimbangan moneter Indonesia. Tingkat imbalan yang diberikan oleh BI mengacu pada SBI konvensional, sehingga tidak akan memicu kesenjangan profit yang diperoleh dari penempatan dana tersebut oleh bank syariah. Ketika imbalan yang diperoleh bank syariah dalam melakukan investasi SBIS itu besar tentu keuntungan akan diperoleh bank syariah, selanjutnya return yang dihasilkan dibagi pada Dana Pihak Ketiga yaitu para nasabah yang menabung, deposito juga akan tinggi. Hal tersebut mampu menarik investor untuk beralih berinvestasi di bank syariah daripada instrumen investasi lainnya yaitu pasar modal syariah. Ketika minat investor turun untuk berinvestasi di pasar modal syariah tentu hal itu akan memicu menurunnya indeks harga saham.¹⁷

¹⁷ Siti Aisyah Suciningtias dan Rizki Khoiroh, "Analisis Dampak Variabel Makro Ekonomi terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)," dalam *2nd CBAM (Conference in Bussines, Accounting, and Management)*, Vol. 2 No. 1, (Mei 2015), h. 402-403.

Hubungan antara nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dengan harga saham diantaranya dapat dilihat melalui pendekatan pasar barang (*good market approach*), dimana perubahan kurs akan mempengaruhi suatu perusahaan, kemudian akan mempengaruhi pendapatan perusahaan atau struktur *cost of fund*-nya. Hal tersebut akan berpengaruh pada harga saham suatu perusahaan. Pada saat kurs rupiah terdepresiasi maka biaya bahan baku impor atau produk yang memiliki kaitan dengan produk impor akan mengalami kenaikan. Kejadian ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan laba perusahaan menjadi turun sehingga tingkat dividen yang dapat dibagikan dan *return* yang ditawarkan akan menurun pula. Penurunan *return* yang ditawarkan akan mengakibatkan permintaan terhadap saham tersebut berkurang sehingga harga saham menjadi turun. Kondisi seperti ini akan mendorong investor untuk melepas sahamnya sehingga berdampak pada menurunnya harga saham yang kemudian penurunan tersebut akan tercermin pada indeks harga saham, begitupun sebaliknya.¹⁸

¹⁸ Septian Prima Rusbariandi, "Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi,

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Dari gambar 1.3 dapat dijelaskan terdapat variabel independen yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Uang Beredar dan variabel dependennya yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pada pembahasan

mengetahui apakah ada pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Uang Beredar terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, skripsi ini disusun kedalam lima bab. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah terdiri sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini yang dijadikan acuan dalam proses awal penelitian, didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Pada bab kedua menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas teori-teori yang terkait tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar dan Jumlah Uang Beredar secara umum serta kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, Pada bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yang didasarkan dan dikembangkan berdasarkan pokok masalah utama guna mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Pada bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, metode analisis data, dan Operasional variabel dan alur penelitian.

BAB IV Deskripsi Hasil Penelitian, Pada bab ini berisikan uraian tentang objek penelitian, analisis data dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah dan para praktisi ekonomi atau lembaga lain-lain.